

**PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU
DARI SEGI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015).**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Akhwalu Syakhsyah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

OLEH

FIRDAUS

NIM. 11020101023

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
TAHUN 2016**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin, No. 17 Telpn (0401) 3193710 E-Mail stain_kdi@yahoo.co.id
Website : http://stainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: "Pencabulan terhadap anak di bawah umur ditinjau dari segi hukum pidana dan hukum islam(studi kasus di Polresta Kendari tahun 2014-2015)". Yang disusun oleh saudara **Firdaus**, Nim. 11020101023. Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Ahwalu Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dapat dipertanggung jawabkan dalam ujian munaqish yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mengikuti yudisium dengan ketentuan beberapa perbaikan.

Demikianlah pengesahan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Kendari, 16 November 2016 M
14 Shafar 1438 H

DEWAN PENGUJI


Ketua : Dr. Kamaruddin, S.Ag, SH, MH

()

Sekretaris : Muh. Asrianto z, SH, M.HUM

()

Anggota : 1. Sriwaty Sakkirang, SH, M.H

()

2. Dr. Ipandang, M.Ag


()

3. Dr. Hj. Syamsidar, M.HUM

()



Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari


Dr. Kamaruddin, S. Ag., SH., MH
Nip. 1973 0823 1998 0310 04

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firdaus
Nim : 11020101023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Akhwalu Syakhshiyah

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal secara hukum.

Kendari, 19 Oktober 2016

Yang membuat pernyataan,



FIRDAUS
Nim. 11020101023

KATA PENGANTAR



Pertama-tama diucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita semua sehingga dapat dilalui segala aktivitas keseharian kita dengan keadaan sehat wal afiat. sehingga penulis dapat menyusun Skripsi penelitian yang berjudul "*Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Islam di Kota Kendari*". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

Shalawat dan taslim penulis khaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, panutan umat Islam yang telah berjuang menegakkan ajaran Islam yang sampai saat ini kita yakini sebagai agama *Rahmatan Lil 'Alamin*.

Penyusun sungguh tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materil, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua dan keluarga dekat lainnya, yang tiada henti mendoakan ananda serta membantu moral dan materil untuk keberhasilan ananda.
2. Rektor IAIN Kendari, para Wakil-wakil Rektor, Dosen dan Segenap Staf Administrasi IAIN Kendari atas segala saran dan bantuannya yang diberikan kepada penyusun selama dalam proses akademik.

3. Dr. Kamaruddin, S. Ag., SH., MH, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah banyak memberi arahan, petunjuk dan bimbingan kepada penyusun.
4. Dr. Kamruddin, S.Ag.,SH.,M.H selaku Pembimbing I dan Muh. Asrianto Z, SH., M.Hum selaku Pembimbing II yang penuh keikhlasan mengorbankan waktu memberikan bimbingan dan saran kepada penyusun.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Kendari dan seluruh Stafnya yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada penyusun berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penyusun.
6. Kasat Reskrim Polresta Kota Kendari beserta jajarannya, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang membantu penyusun dalam proses penelitian.
7. Senior-senior Dewan Pendiri Organisasi, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Saudara-saudari penyusun selaku pengurus inti serta adik-adik FKMI SULTRA yang memotivasi dan memberikan dorongan dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Rekan-rakan pengurus lembaga kemahasiswaan dan mahasiswa IAIN Kendari secara umum atas bantuan dan dukungannya.

Kendari, 21 Oktober 2016
Penulis,

FIRDAUS
Nim. 11020101023

ABSTRAK

Firdaus, Nim. 11020101023, “Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umum Ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Islam (Studi Kasus di Polresta Kota Kendari 2014-2015)”, (Dibimbing oleh : Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., M.H dan Muh. Asrianto Z, SH., M.Hum).

Skripsi ini mengkaji tentang Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umum Ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Islam (Studi Kasus di Polresta Kota Kendari 2014-2015), dengan permasalahan (1) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Kendari. (2) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan di bawah umur di Kota Kendari. (3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kota Kendari.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dekskriptif kualitatif. Informan ditentukan dari metode Snowball Sampling yang diambil dari unsur Kasat Reskrim Polresta Kota Kendari beserta jajarannya, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan, Interview yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden, Dokumentasi yaitu mencatat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti. Teknik pengolahan data yaitu editing, kategorisasi dan interpretasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan di bawah umur yakni :(1) Faktor Internal yaitu pemenuhan biologis dalam diri sipelaku dan kurangnya pemahaman agama. (2) Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan, akibat yang ditimbulkan oleh korban itu sendiri, penggunaan pakaian yang seksi, wajah yang cantik dan diakibatkan oleh keadaan kondisi sendiri dan (3) Faktor pengaruh kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK). Selanjutnya pelaksanaan hukuman pidana terhadap pelaku pencabulan sesuai dengan pasal 287 ayat 1 (satu) KUHP yang berbunyi “berstubah dengan wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun. Sedangkan tindakan pencabulan dalam pandangan Islam merupakan salah satu tindakan kriminal yang pelakunya wajib diberikan sanksi. Dalam hal ini pelakunya dilihat, apabila pelaku tindakan pencabulan ini sudah pernah menikah atau dalam status keluarga, maka diwajibkan dirajam sedangkan bila pelaku pencabulan masih dalam keadaan lajang/jomblo, maka pelakunya wajib diberikan sanksi hukuman berupa dicambuk/dera sebanyak seratus kali (100x) cambukan/dera.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-10
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12-31
A. Kajian Relevan.....	12
B. Tindak Pidana Pencabulan	13
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Anak di bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya	16
D. Konsepsi tentang Anak	18
E. Pengertian Hukum Pidana	23
F. Hukum Islam.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	32-38
A. Jenis Penelitian	32
B. Jenis penelitian	32
C. Populasi dan Sampel	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Jenis Data.....	37
F. Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 39-58

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 39
- B. Faktor Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana
Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur di Kota Kendari 40
- C. Penerapan Hukum Pidana terhadap Pencabulan Anak di Bawah
Umur..... 43
- D. Pencabulan Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam 55

BAB V PENUTUP.....59-60

- A. Kesimpulan 59
- B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA.....viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.¹ Dari tujuan nasional tersebut dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka. Anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.

Kejahatan atau Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana “terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual”.²

¹Undang-Undang Dasar alenia IV

²Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006), h. 47

Disadari atau tidak, modernisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru. Adanya pergeseran nilai tersebut, memunculkan konflik-konflik kejiwaan yang bersifat psikologis pada orang tua, pemuda, bahkan anak-anak. Salah satu akibat dari adanya konflik kejiwaan ini adalah munculnya perilaku masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada yaitu kaidah sosial, kaidah hukum dan kaidah agama.

Kejahatan terhadap orang dewasa maupun terhadap anak semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat.

Hubungannya dengan kejahatan kesusilaan, sering terjadi pada suatu krisis sosial dimana keadaan tersebut tidak akan lepas dari peranan kaidah sosial yang ada. Orang dahulu membicarakan seks telah dianggap tabu tetapi pada saat ini seks telah menjadi pembicaraan umum dan telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksologi.³

Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual (sexual offense) dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan emosional.

Meningkatnya kejahatan kesusilaan dan kejahatan yang lain dapat dilihat sekarang ini di Indonesia yaitu makin maraknya acara tayangan televisi yang bertemakan kriminalitas. Setiap harinya kejahatan terjadi bahkan

³Annisa R, *Pelecehan Seksual*, 2003. [http://situs.kesrepro.info/gendervaw /materi/pelecehan.htm](http://situs.kesrepro.info/gendervaw/materi/pelecehan.htm). Disitasi tanggal 28 Maret 2004. diakses tanggal 7 November 2013

semakin meningkat. Keprihatinan yang tinggi sekarang ini timbul dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan kejahatan terhadap kesusilaan (misalnya perkosaan, perbuatan cabul) mulai merajalela dan meresahkan masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran ataupun kecemasan khususnya orang tua terhadap anak-anaknya, selain dapat mengancam keselamatannya dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.⁴

Kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih dibawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana terhadap anak harus diproses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.

Pengertian maupun dalam hukum Islam, sangsi terhadap perbuatan cabul secara eksplisit belum dijelaskan. Sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan di luar pernikahan adalah perbuatan zina, sedangkan pengertian cabul itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina.

Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat-akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagipula mengundang kejahatan dan dosa, karena zina mengandung arti hubungan

⁴Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. *Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual*, 2002.

kelamin diantara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁵

Sedangkan cabul merupakan perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar tata hukum dan tata asusila. Seperti dalam hadits Nabi saw dikatakan: *Tidak akan berzina orang yang berzina manakala dia beriman pada waktu dia berzina.* (Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah).

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pemerksaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. “Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat”.⁶ Rasa trauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak ia dewasa.

Mengingat semakin banyaknya pemerksaan terhadap anak yang terjadi pada saat ini, sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya. Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pemerksaan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam Pasal 287 ayat 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak. Secara formil hukum pidana di Indonesia telah menetapkan hukuman maksimal yaitu hukuman penjara 9 Tahun Pasal 287 ayat (1) menyatakan:

⁵Abdurrahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, alih bahasa H.Wadi, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), hlm. 31.

⁶Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), (Bandung: PT.Refika Aditama, 2001), cet. Ke-1, hal.53.

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁷

Sedangkan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).⁸

Hukum pidana positif, akibat hukum tindak pidana pemerkosaan dalam bentuk hukuman pokok adalah dipenjara maksimal 9 (sembilan) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 287 KUHP karena korbannya adalah anak di bawah umur. Sedangkan dalam hukum Islam, akibat jarimah perkosaan (zina) dibagi dua, yaitu: jika pelaku masih bujang, maka ia dikenai hukuman had dengan hukuman dera 100 (seratus) kali dan pengasingan. Jika pelaku telah beristri atau bersuami, maka hukumannya adalah dirajam. Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukum pemerkosaan adalah: bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman pemerkosaan hanya diberikan kepada pelaku pemerkosaan saja dan tidak dikenakan kepada korban, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-Nur/ 24: 2.

⁷Soerjano Soekamto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*, Cet. 1, (Jakarta : Visimedia, 2008), Pasal 287 KUHP.

⁸*Ibid*, Pasal 82 KUHP.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁹

Menurut mayoritas pandangan ulama bahwa dalam kasus pemerkosaan, pihak pelaku dapat ditempatkan (diposisikan) status hukumnya dengan jarimah zina. Sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu diluar kehendaknya. Jadi korban ditempatkan layaknya sebagai alat dan objek untuk memenuhi hasrat seks pelaku. Di mana pelaku dapat berbuat sesuai kehendaknya yang jelas-jelas tidak mengindahkan hak asasi korban.

Hukum Islam telah mengatur segala macam perbuatan yang terjadi di muka bumi ini, khususnya perbuatan yang merugikan orang lain. Contohnya seseorang yang melakukan kejahatan pemerkosaan atau dalam hukum Islam disebut dengan perbuatan zina yang dilakukan secara paksa, maka pelaku akan dikenakan sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan dalam nash. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan lebih berat, karena selain hukuman yang telah ditetapkan sebagai pelaku perbuatan zina, ia juga mendapat hukuman tambahan karena

⁹Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementerian Agama RI (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 350.

melakukan pemaksaan terhadap korban, pelaku mendapat hukuman tambahan berupa ta'zir.

Berbagai kasus pemerkosaan yang diajukan ke Pengadilan, hanya beberapa yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemerkosaan, karena seseorang baru dapat dikatakan diperkosa apabila orang tersebut mendapatkan kekerasan, paksaan, acaman dari pelaku dan perbuatan ini tidak berdasarkan persetujuan perempuan. Apabila pasangan pria dan wanita melakukan hubungan suami istri di luar nikah atau zina, kemudian si wanita hamil dan si pria tidak mau bertanggung jawab, lalu ia mengadukan bahwa si pria telah memperkosanya, maka aduannya tidak dapat diterima karena sebelumnya ia melakukan dengan pasangannya, berdasarkan rasa suka sama suka tanpa ada rasa disakiti. Oleh karena itu hal ini tidak dapat dikatakan sebagai pemerkosaan.

Studi kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015 terhadap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Tipulu seorang anak berinisial JT dicabuli oleh pelaku yang berinisial HA pada 2 November 2015 lalu, Atas dasar inilah penulis meneliti permasalahan tentang bagaimana penerapan hukum pidana dan hukum islam tentang pencabulan anak di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang maka penulis memfokuskan pembahasan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Studi Kasus di Polresta Kendari tahun (2014-2015) dengan judul Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Islam di Kota Kendari (Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat mengungkapkan batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya membahas tentang faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Kendari
2. Penelitian ini hanya membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan di bawah umur di Kota Kendari.
3. Penelitian ini hanya membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kota Kendari.

C. Rumusan Masalah

Pembatasan masalah di atas, maka pokok masalah dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Kendari ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan di bawah umur di Kota Kendari ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kota Kendari ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Kendari
2. Mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan di bawah umur di Kota Kendari
3. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kota Kendari

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bagi Peneliti

Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S-1), sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya tentang pertimbangan hakim yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Penelitian ini juga sekaligus bermanfaat sebagai sarana bagi peneliti peroleh selama penelitian duduk di bangku kuliah, dalam hal ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

2. Secara Akademis

Manfaat dari penulisan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca dan khususnya penulis mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, beserta ketentuan-ketentuan hukuman yang diberikan kepada pelaku sesuai dari sebab perbuatannya dan pengurangan hukuman akibat faktor lainnya.

3. Secara Praktisi

Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, terutama mengetahui sanksi hukum yang dapat diterima oleh pelaku, sehingga dapat dijadikan sebuah pembelajaran terhadap masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan dapat juga memberikan masukan atau rekomendasi atas delik pencabulan dalam KUHP terhadap elemen kejahatan maupun sistematikanya.

F. Definisi Oprasional

Penulis dalam menghindari salah pengertian dan penafsiran dalam memahami penelitian yang berjudul “Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Pidana Di Kota Kendari (Studi Kasus 2014-2015), maka penulis memberikan pengertian judul sebagai berikut:

1. Pencabulan yaitu : segala sesuatu yang berhubungan perkara cabul (tentang pelanggaran kesopanan).
2. Anak di bawah umur yaitu: setiap orang yang umumnya belum mencapai 18 tahun.
3. Hukum Islam menurut ahli syariah adalah “segala kitab yang berhubungan dengan tindakan-tindakan manusia diluar mengenai akhlak yang diatur

tersendiri, dengan demikian syariah itu adalah bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.¹⁰

¹⁰ Abid Bisri Mostafa, *Al-Aqlu Syariah*, Jilid III, (Semarang: Asy Sifa, 1993), h. 14.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah waris, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan pencabulan, namun demikian ditemukan, substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat dalam penelitian dimaksud. Adapun kajiann yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aryanti Kube (2010) dengan judul skripsi "*Persepsi Masyarakat Tentang Penyelesaian Perkara Pencabulan Anak di Bawah Umur di Polres Kabupaten Kolaka*". Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada penyelesaian perkara pencabulan anak di bawah umur.

Hasil penelitian ini adalah bahwa:

Korban tindak pidana pencabulan selain mengalami penderitaan fisik juga mengalami penderitaan mental yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana pencabulan tidak singkat untuk bisa memulihkan, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum untuk memberikan keadilan bagi korban.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ekayanti (2014) dengan judul skripsi "*Tindakan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Guru (Studi*

¹¹Aryanti Kube, *Persepsi Masyarakat Tentang Penyelesaian Perkara Pencabulan Anak di Bawah Umur di Polres Kabupaten Kolaka*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas November (USN) Kabupaten Kolaka, 2010.

Kasus Putusan NO.21/Pid.B/2013/Pn.Parepare)). Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada tindakan yuridis terhadap tindak pidana pencabulan oleh guru. Hasil penelitian ini adalah bahwa:

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor putusan 21/Pid.B/2013/PN. Parepare adalah bahwa penerapan Pasal 292 KUHP lebih memenuhi unsur-unsur delik dalam kasus tersebut, sedangkan hakim memandang bahwa keberlakuan Asas *lex specialis derogate legi genera* tidak memenuhi semua unsur delik pada kasus tersebut.¹²

Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Jika penelitian sebelumnya berlokasi di Kolaka dan Makassar sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah di Kendari, Sulawesi Tenggara. Perbedaan yang lain dapat dilihat dari bidang kajiannya, jika penelitian sebelumnya lebih menekankan pada penyelesaian kasus pencabulan anak di bawah umur dan tindakan yuridis terhadap tindak pidana pencabulan oleh guru. Maka dalam penelitian ini, penulis terfokus pada pencabulan anak di bawah umur ditinjau dari segi hukum pidana dan hukum Islam.

B. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Istilah pencabulan cukup sering digunakan untuk menyebut suatu perbuatan atau tindakan tertentu yang menyerang kehormatan kesusilaan. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah “semua perbuatan

¹²Ekayanti, *Tindakan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Guru (Studi Kasus Putusan NO.21/Pid.B/2013/Pn.Parepare)*, Skripsi Fakultas Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”.

Perbuatan cabul adalah, segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.¹³

Persepsi terhadap kata ”pencabulan” tidak dimuat dalam KUHP tetapi hanya disebutkan di dalam penjelasannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya sebagai berikut :”Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”.

- a. Pencabulan menurut Kamus Besar Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, adalah pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan,kesopanan).¹⁴
- b. Pencabulan menurut R. Soesilo, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.¹⁵

¹³R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1944, hal 212.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hal. 184

¹⁵ R. Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996, hal. 212

c. Pencabulan menurut Moeljatno, adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa pencabulan merupakan tindak pidana yang paling biadab dibandingkan kesusilaan lainnya, wajar sekiranya pelaku pencabulan harus penerimahukuman yang lebih tinggi dibanding dengan pelaku kesusilaan lainnya. Namun demikian hukuman pada pelaku bukan merupakan satu-satunya cara untuk meredam tindak pencabulan. Penghukuman cuma berupa pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan.

2. Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, al-kohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut

¹⁶ Moeljatno, *kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hal. 106.

memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipida dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).¹⁷

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Anak di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Anak Di Bawah Umur

a. Faktor Intern

Pencabulan dalam Islam sudah jelas-jelas dilarang baik dalam al-Qur'an maupun Hadist Nabi. Karunia Allah berupa hawa nafsu sering kali tidak dapat dikendalikan dan justru malah berakibat merugikan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dan Allah juga menghendaki agar manusia mau mengendalikan hawa nafsu dengan akalunya, agar tidak terjadi suatu kejahatan atau perbuatan buruk, contohnya seperti tindak pidana pemerkosaan. Selain hawa nafsu yang menjadi faktor penyebab tindak pidana pencabulan.

Latar belakang terjadinya delik kesusilaan pada umumnya disebabkan dorongan bahwa nafsu yang tidak dapat dikendalikan atau faktor moral dan tingkah laku serta karakter penjahat (dapat dilihat dari raut wajahnya yang seram, lingkungannya dan latar belakang kehidupannya dan keluarganya), apabila diamati secara seksama, maka menurut hemat penulis faktor tingkah laku dan cepat

¹⁷ Kejati Sultra, Penyuluhan dan Penerapan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (kegiatan 1 tahun anggaran 2006) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kendari, h. 56-57).

guna mencari lokasi yang sunyi, maka munculah niat jahatnya. Kurang bermoralnya seseorang sering menyebabkan sikap, tindakan orang lain diselesaikan kekerasannya, yaitu kesusilaan sekaligus penganiayaan.

Sifat kepribadian seseorang yang demikian mengakibatkan mudah dipengaruhi oleh nafsu, sehingga setiap persoalan yang berwatak lemah lembut membuat mudah tersinggung, yang dianggap cukup berdaya karena suatu persoalan yang mencemaskan nama baik pribadi atau keluarga yang tidak bersalah akan terus dipertahankan/dijaga.

b. Faktor Ekstern

Ada beberapa orang yang dapat mendorong terjadinya kesusilaan antara lain adalah faktor eksternal. Yang termaksud faktor eksternal adalah faktor yang timbul di luar pribadi pelaku, misalnya adanya kesempatan dan pengaruh dari korban itu sendiri serta rendahnya hukuman yang diberikan kepada pelaku delik kesusilaan.

Faktor-faktor kesempatan, hal ini kebanyakan pelakunya ada para sopir mikrolet, karena melihat penumpangnya tinggal sendirian dan perempuan (gadis) seorang sopir lalu melarikan kendaraannya dengan kesusilaan/perbuatan cabul sering pula terjadi karena faktor dari korban itu sendiri yaitu adanya pergaulan bebas, sehingga korban sering berteman atau bergaul dengan laki-laki. Di samping itu juga korban biasa menggunakan pakaian yang minim.

Adanya hal ini telah banyak usaha pemerintah bersama masyarakat untuk mencegah berbagai kejahatan yang sering mengganggu ketentaraman hidup masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

2. Usaha Pemerintah Dalam Menanggulangi Kesusilaan

Adapun beberapa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kesusilaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mendidik para remaja untuk memperoleh keterampilan sehingga memungkinkan mereka memperoleh lapangan kerja.
- b. Memberikan pendidikan agama dan moral pancasila kepada mantan terpidana agar dapat menyadari perbuatan yang dilakukan.
- c. Mentranmigrasikan mantan terpidana karena tekanan ekonomi telah melakukan kejahatan berupa pemerkosaan yang disertai dengan pencucian atau pemerkosaan.
- d. Supaya masyarakat bersedia menerima mantan nara pidana dan membimbing mereka untuk melaksanakan tugas-tugas seperti sediakala.¹⁸

D. Konsepsi tentang Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Mernurut para fuqaha, kemampuan berfikir pada anak dimulai sejak ia berusia lima belas tahun. Apabila anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap

¹⁸Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 43.

telah dewasa secara hukum. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia delapan belas tahun; menurut suatu riwayat Sembilan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. pendapat populer dalam mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah karena mereka menentukan usia dewasa delapan belas tahun dan menurut sebagian yang lain sembilan belas tahun.¹⁹

Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga dikatakan belum dewasa, akan penulis uraikan beberapa pengertian tentang anak :

1. Pengertian anak menurut Hukum Pidana

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena pasal ini telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

2. Pengertian anak menurut Hukum Perdata.

Dalam Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.

¹⁹Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Beirut Libanon: Muassasah Ar-Risalah,1992), h. 253

3. Pengertian anak menurut Hukum Islam

Hukum Islam dalam membatasi anak di bawah umur terdapat perbedaan penentuan. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini :

- a. Telah berumur 15 (lima belas) tahun;
- b. Telah keluar air mani bagi laki-laki;
- c. Telah datang haid bagi perempuan;

Batasan itu berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi anak perempuan. Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal jika dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak.

Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, penulis juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut :

a) Pengertian Anak Menurut Ahli Hukum

1) Menurut Shanty Dellyana

anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa).²⁰

2) Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan

²⁰ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta, Liberti, 1990, hal. 50

menurut Soejono anak menurut hukum adat adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik belum dewasa.

Berdasarkan pengertian anak tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan muda dalam jiwanya, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar.

b) Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1) Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa :“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²¹

2) Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut : ”Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bahwa usia anak yang bisa dimintai pertanggung jawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih

²¹Undang-undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.²²

- 3) Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.²³
- 4) Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁴
- 5) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.²⁵
- 6) Pengertian anak menurut kenvensi tentang hak-hak anak (Convention on The Right of The Child)

²² Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

²³ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

²⁴ Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁵ Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut :

“Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya”.²⁶

Beberapa pengertian anak yang dikemukakan dalam tulisan ini maka pengertian anak yang akan digunakan Penulis adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.

E. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan jasa-jasa dan aturan-aturan untuk:

²⁶Undang-undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Pemerintah dan larangan, yang di atas pelanggarannya/pengabaianya telah ditetapkan sanksi dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa tau dan apa ada diadakan realti terhadap pelanggaran perseteruan itu.
3. Kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah Negara tertentu.²⁷

Sedangkan hukum pidana dalam arti subjek atau yang sering disebut *jus puniende*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan penyidikan lanjutan, peraturan, dan pelaksanaan pidana. Berhubungan dengan ini, terutama di Negeranya Anglo Saksan, kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Criminology Biology, menyelidiki diri orang itu sendiri akan sebab-sebab perbuatannya baik dalam jasmani maupun rohaninya.
2. Criminology Sociology, yang mencoba mencari sebab-sebab itu dalam lingkungan masyarakat dimana pejabat itu berada.
3. Criminology Palicy, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang-orangnya tidak berbuat jahat.

Menurut Marc Ancel, modern oriminium terdiri dari 3 (tiga) kompone, yaitu sebagai berikut:

- a. Criminology
- b. Criminiun Law dan
- c. Penal Palicy

²⁷ Handam M, *Politik Hukum Pidana*, Cet, 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.

Penulis dalam menentukan definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan dapat dibedakan beberapa golongan pendapat yaitu:

1. Hukum pidana adalah untuk hukum sanksi, definisi ini berdasarkan ciri hukum pidana sebenarnya tidak menyadari norma-norma sendiri melainkan sudah tercetak pada lapangan hukum yang lain dan ini diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana.
2. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan-ketentuan hukum mengenai yang dapat melanggar hukum dan aturan pidananya.
3. Hukum pidana dalam arti:
 - a. Objektif (dinamakan *ius Poenace*) meliputi:
 - 1) Pemerintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi oleh pidana badan yang berhak.
 - 2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, norma itu dilanggar dinamakan hukum *penitentiare*.
 - 3) Aturan-aturan yang mengatur kapan dan dimana berlaku norma tersebut.
 - b. Subjektif (dinamakan *ius puniende*) yaitu hak Negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan agama.
4. Hukum pidana dan diberikan arti:
 - a. Hukum pidana materil yang menentukan pada perbuatan pidana oleh sabab perbuatan itu dapat dipidana.

b. Hukum pidana formal yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan.

5. Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai berikut:

a. Peraturan hukum objektif yang dibagi menjadi:

1) Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bagaimanakah sesuatu itu dapat dipidana.

2) Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidananya

b. Hukum Subjektif yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan pelaksanaan pidana yang hanya dibebankan kepada Negara atau pejabat yang ditunjukkan.

c. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

a. Hukum pidana umum (*eigemente stafrecht*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.

b. Hukum pidana khusus (*bijzandere stafrecht*) dalam bentuknya sebagai *ius special* seperti hukum pidana militer dan sebagainya.

Ungkapan definisi hukum pidana tersebut dapat memberikan gambaran tentang isi hukum pidana, akan tetapi perbandingan satu sama lain ternyata Van Apeldoorn lebih baik dari cenderung hukum pidana positif. Sedangkan wewenang terhadap hukum, dan Vas memberikan pengertian hukum pidana terlalu luas.

Berdasarkan uraian tersebut isi pokok dari definisi hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Hukum Positif
2. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana).
3. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

F. Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Sebelum berbicara tentang hukum Islam, terlebih dahulu kita memahami makna islam (sebagai agama) yang menjadi induk/sumber hukum islam itu sendiri. Sebabnya adalah karena berbeda dengan hukum Eropa yang memisahkan iman dari atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan, dalam hukum islam pemisahan yang demikian itu tidak mungkin dilakukan karena selain hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, dari sistem ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan iman dan agama.

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari agama islam. Sebagai sistem hukum yang mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan, karena tidak diketahui perisih makna, seperti istilah (1) Hukum; (2) Hukum dan Ahkam; (3) Syari'ah/Syari'at; (4) Fiqh/Fiqhi; dan beberapa kata lain yang berangkaian dengan kata tersebut.²⁸

Sistem hukum Islam ada lima hukum/kaidah yang dipergunakan sebagai patokan untuk mengukur perbuatan manusia baik dibidang al-

²⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 38-50

Khashah seperti: (1) jaiz; atau mubah/hibah (2) Sunnat; (3) Makruh; dan (5) Haram.

2. Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan (zina) termasuk dalam salah satu kategori jarimah hudud. Hudud secara etimologi bentuk jamak dari kata “hadd” membatasi.²⁹ Hudud secara istilah yakni peraturan atau undang-undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram).³⁰ Dimana jarimah ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi hukuman pelaku pencabulan selain dihukum seperti pelaku zina, juga dihukum dengan hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk mempelancar perbuatan pencabulannya.

Sangat tegas hukum Islam telah menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (zina). Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, dikarenakan menyangkut kehormatan manusia. Dalam pandangan Islam soal moral seks tidak sembarangan, maka segala hal yang mendekati zina juga dilarang.

²⁹ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta, Multi Krya Grafika, 1998, cet. Ke-4, h. 696

³⁰ Ahmad hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet.Ke-1, h. 24

Hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang. Contohnya Bayyinah atau Hujjah ialah berupa petunjuk alat bukti.

Alat-alat bukti yang paling pokok atau hujjah syar'iyah yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:

- a. Iqrar (pengakuan) yaitu hujjah bagi si pelaku memberi pengakuan sendiri.
- b. Syahadah (kesaksian) yaitu hujjah yang mengenai orang lain.
- c. Qarinah (qarinah yang diperlukan).³¹

Berikut adalah penjelasan hukuman bagi pelaku zina:

1. Hukum dera dan pengasingan

Hukuman dera dilakukan sampai seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun terhadap zina yang dilakukan oleh orang yang belum beristri (ghairu muhsan) dan terhadap korban perkosaan tidak diberikan sanksi karena dia mendapat paksaan beserta ancaman dari pelaku. Pengertian dera yang dikhususkan untuk pezina yang belum menikah, dinyatakan oleh banyak periwayat, diantaranya seperti Ibnu Abbas yang mendengar Umar Bin al-Khattab berkata, bahwa hukum rajam ditegakkan atas pria atau wanita yang berzina sedangkan mereka telah menikah, baik itu dengan adanya bukti yang

³¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Muqoronan bil qanunil wad'iy*, juz I, (Beirut-Libanon: Muassasah Ar-Risalah, 1992), h. 441

kuat berupa kehamilan atau pengakuan (Ikhtilaf al-Hadits, 1985) Vol.I, h.221.

Dalam penambahan hukuman pengasingan ini para ulama berbeda pendapat, yaitu:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa tidak mesti dihukum buang atau diasingkan saat hukum pengasingan diserahkan kepada pertimbangan yang memutuskan (hakim).
- b. Menurut Imam Ahmad bahwa rasanya hukuman dera seratus kali belum cukup, sehingga perlu ditambah dengan pengasingan selama satu tahun.
- c. Menurut Imam Malik bahwa yang dikenakan hukuman pengasingan hanya pria saja, sedangkan bagi wanita tidak ada sanksi apa-apa.
- d. Menurut Imam Syafi'i, al-Qurtubi dan para khulafaurasyidin mereka menyatakan bahwa perlu didera dan diisolasi bagi para pezina mukhsan.³²

2. Rajam

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepada pelaku zina mukhsan (orang yang sudah beristri) baik pria maupun wanita para ulama berbeda pendapat apakah hukuman bagi tsayyib (orang yang sudah menikah) itu dijilid seratus kali lalu dirajam ataukah hanya dirajam saja. Ada yang

³² As'ari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta, Grafindo Utama, 1997, hal 43-44.

menggabungkan kedua hukuman tersebut dengan alasan bahwa jilid itu adalah hukuman pokok, sedangkan diasingkan setahun baik bibr(orang yang belum menikah) dan rajam bagi tsayyibitu merupakan hukuman tambahan.³³

³³ A. Djazuli, *Fikh Jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Raja Grafindo, 1997, hal 43-44

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan dengan mengolah data yang bersifat khusus yang tidak dimasukkan dalam bentuk table, akan tetapi hanya penjelasan-penjelasan mengenai pencabulan terhadap anak di bawah umur ditinjau dari segi hukum pidana dan hukum Islam di Kota Kendari (Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis dalam mendapatkan data yang akurat sebagaimana dimaksudkan dalam skripsi ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Polresta Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Penulis memilih Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebagai tempat penelitian mengingat daerah ini frekuensi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur banyak. Diakui banyak karena beberapa kasus pencabulan yang dilaporkan ke kepolisian. Adapun waktu penelitian ini berlangsung setelah proposal diseminarkan sampai mendapatkan data yang valid yang penulis laksanakan pada tanggal 10 September sampai dengan 19 Oktober 2016.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain.³⁴

Berdasarkan dengan hal di atas, maka data yang digali dalam penelitian ini meliputi: data tentang Pencabulan anak di bawah umur di Polresta Kota Kendari dan Pencabulan anak di bawah umur dalam pandangan hukum pidana dan hukum Islam.

Kemudian juga data yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian, jumlah kasus pencabulan, keadaan Polresta Kota Kendari, dan Proses penyelesaian kasus pidana pencabulan anak di bawah umur di Polresta Kota Kendari.

2. Sumber Data

- a. Dokumen, yaitu berkas-berkas atau catatan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.
- b. Responden, yaitu Polresta Kota Kendari.
- c. Informan, yakni Kapolres Kota Kendari, penyidik Polres, tokoh masyarakat dan Tokoh Agama yang dapat memberikan informasi dalam penelitian ini.

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 22.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam memperoleh data dari variabel-variabel, menggunakan teknik; observasi, wawancara, angket (kuesioner) dan dokumentasi. Dalam usaha pengumpulan data penulis menggunakan metode field research, yaitu mengumpulkan data dan melalui penelitian lapangan. Dimana peneliti melakukan secara langsung untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Adapun teknik yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi menurut Kusuma adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan.³⁵

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti mengambil yang sesuai dengan objek penelitian, yaitu memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati pegawai-pegawai yang bertugas menangani kasus pencabulan anak di bawah umur di Polresta Kota Kendari.

Sehingga peneliti dapat menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, tugas/kegiatan, alamat, nomor telepon dari

³⁵Kusuma, *Konservsi Sumber Daya Tanah dan Air*, (Jakarta: Buku Seru, 1987), h. 25.

calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu “wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*)”.³⁶

Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.

Peneliti dalam menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. Disamping itu peneliti juga harus memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan wawancara, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pewawancara hendaknya menghindari kata yang memiliki arti ganda, taksa, atau pun yang bersifat ambiguitas.
- b. Pewawancara menghindari pertanyaan panjang yang mengandung banyak pertanyaan khusus. Pertanyaan yang panjang hendaknya dipecah menjadi beberapa pertanyaan baru.

³⁶Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: WedatamaWidya Sastra, 2006), h. 173.

- c. Pewawancara hendaknya mengajukan pertanyaan yang konkrit dengan acuan waktu dan tempat yang jelas.
- d. Pewawancara seyogyanya mengajukan pertanyaan dalam rangka pengalaman konkrit si responden.
- e. Pewawancara sebaiknya menyebutkan semua alternatif yang ada atau sama sekali tidak menyebutkan alternatif.
- f. Dalam wawancara mengenai hal yang dapat membuat responden marah, malu atau canggung, gunakan kata atau kalimat yang dapat memperhalus.

3. Interview (wawancara)

Dokumen menurut Sugiyono merupakan “catatan peristiwa yang sudah berlalu”.³⁷ Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa Kearsipan Surat dan foto-foto. Karenan mengingat hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh kearsipan surat dan foto-foto.

E. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung baik dengan pelaku maupun dengan aparat penegak hukum.

³⁷Sugiyono, *Op. Cit*, h. 240.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempersentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.³⁸

Tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data, mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data dan menuliskan 'model' yang ditemukan.³⁹

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi objek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian

³⁸Lexy, *Op. Cit*, h. 248.

³⁹*Ibid.*

atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.

Selanjutnya penulis menyatakan analisis data yang diuraikan sesuai dengan yang telah diharapkan, analisis data ini disusun dalam bentuk pembahasan yang bertolak pada teori-teori hukum Islam yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti secara *diskriptif kualitatif*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Polresta Kota Kendari

Letak Polresta Kota Kendari di Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga. Dengan batas-bataas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Toronipa
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Moramo
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lainea
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sampara
- Dengan luas tanah dan wilayah melampaui :

- a. Kecamatan ranomeeto
- b. Kecamatan konda
- c. Kecamatan baruga
- d. Kecamatan poasia
- e. Kecamatan abeli
- f. Kecamatan mandonga
- g. Kecamatan kendari barat.⁴⁰

2. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Klas I A Kendari

Letak pengadilan Klas IA Kendari terletak di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kelurahan Tipulu Kecamatan Kencari dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan jalan mayjen sutoyo
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan perumahan dinas BRI
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah penduduk / bay pass
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan jalan kihjang dan perumahan kejaksaan tinggi Sulawesi tenggara
- Dengan luas tanah 2.464 m² dan wilayah hukumnya meliputi :
- a. Kecamatan kendari barat
 - b. Kecamatan Mandonga
 - c. Kecamatan Baruga
 - d. Kecamatan Poasia

⁴⁰Polresta Kendari

- e. Kecamatan Abeli
- f. Kecamatan Konawe
- g. Kecamatan Konsel
- h. Kecamatan Bombana.⁴¹

3. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kendari

Lembaga pemsyarakatan klas IIA kendari berdiri pada tahun 1994 yang menempati tanah seluas 30.000 m² yang terletak di jalan Kapten Piere Tendean Nomor 01 Kelurahan Baruga Kecamatan baruga Kota Kendari

Adapun klasifikasi luas areal lembaga pemsyarakatan klas IIA kendari berdasarkan pemanfaatannya adalah sebagai berikut :

- a. Komponen gedung seluas 2.307 M²
- b. Lapangan olahraga atau apel pagi seluas 650 M²
- c. Taman seluas 4.560 M²
- d. Lapangan parkir 800 M²
- e. Latihan pertanian seluas 9.545 M²
- f. Latihan kosong seluas 11.150 M².⁴²

B. Faktor Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur di Kota Kendari

Seiring dengan perkembangan, perubahan dan pertumbuhan masyarakat, maka merembes pula pada pertumbuhan dan perkembangan kejahatan terutama salah satu penyebab yang timbul adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Heriyanto Al. Hery bin Askar sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, mengatakan bahwa :

⁴¹Pengadilan Negeri Kias IA, Kendari

⁴²Lembaga Pemsyarakatan Klas II A Kendari

Faktor yang menyebabkan saya melakukan tindakan yang saya sesali tersebut karena ada dua alasan. *Pertama*, pada saat itu nafsu seks saya tak tertahan lagi sehingga membuat saya menghubungi dia dan mengajaknya ke suatu tempat. *Kedua*, Pihak pacar saya saat itu ketika saya ajak untuk melakukan hubungan suami isteri dia meng-iya-kan ajakanku, ditambah lagi dia sering meladeni saya berbicara layaknya suami isteri.⁴³

Berdasarkan dengan hal tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa faktor-faktor pelaku sehingga melakukan tindak pencabulan yaitu : *Pertama*, Faktor internal (pemuahan biologis dalam diri pelaku). Faktor ini merupakan salah satu penyebab sehingga pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, dimana timbul rasa kesepian dan hasrat seksual sudah tidak bisa dibendung lagi. Yang mengakibatkan ia mengalami goncangan-goncangan atau ketidak seimbangan dan melakukan perbuatan yang menyimpang tanpa merencanakan dengan matang apapun akibatnya. *Kedua*, Faktor eksternal (faktor lingkungan). Faktor ini terjadi pada kondisi yang mendukung terjadinya pencabulan yaitu sejalan dengan aktifitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat. Terkadang kondisi kesempatan kurang waspada akan menimbulkan rentang terhadap kerawanan ditengah maraknya faktor dominan dengan segala akibatnya. Terutama adalah pergaulan yang mendorong sehingga pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur karena ini telah terlibat didalamnya. Dimana wanita dan laki-laki menunjukkan pergaulan yang tanpa bats baik disiang hari

⁴³Heriyanto Al. Hery bin Askar (Pelaku), Kendari, *Wawancara*, 23 September 2016.

terlebih di malam hari. Maka dengan demikian iterksi sangat demikian hingga dapat menjerumuskan.

Sedang hasil wawancara peneliti dengan salah satu hakim pengadilan negeri kendari yaitu bapak Adi Sutrisno, SH. MH. sekaligus salah satu majelis Hakim pada kasus nomor 185/pid.B/2015/PN.KDI. Beliau mengemukakan bahwa:

Pencabulan anak di bawah umur terjadi karena faktor kenakalan korban itu sendiri, seperti berpakaian seksi dan menampakkan aurat secara berlebihan, memiliki rupa cantik dan tindakannya yang terlalu aktif terhadap laki-laki.⁴⁴

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor selanjutnya yang menyebabkan pencabulan terhadap anak dibawah umur disebabkan oleh akibat yang ditimbulkan oleh korban itu sendiri, dari segi penggunaan pakaian yang seksi, karena wajah yang cantik dan diakibatkan oleh keadaan kondisi sendiri.

Sementara hasil wawancara penulis dengan anggota kepolisian POLRESTA kendari mengatakan bahwa faktor timbulnya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu :

Faktor yang mempengaruhi terjadinya pencabulan anak di bawa umur karena kurangnya pemahaman agama dan kemajuan ilmu pengetahuan ilmu teknologi (IPTEK).⁴⁵

Mengingat hal di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa fakor yang mempengaruhi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. *Pertama*, kurang pemahaman agama. Karena memang pemahaman agama merupakan ajaran kepercayaan yang diyakini oleh setiap manusia sebagai

⁴⁴Adi Sutrisno (Majelis Hakim), *Wawancara*, Kendari 27 September 2016.

⁴⁵Widya Wulandari (Polwan), *Wawancara*, Kendari 1 Oktober 2016.

penuntun sikap dan perilaku untuk melakukan perintah-nya dan menjauhi larangan-nya. Dengan demikian apabila manusia menjalankan ajaran agama maka ia akan senantiasa menjadi manusia yang selalu melakukan hal-hal yang baik. Sebaliknya jika manusia jauh dari ajaran agama maka ia selalu melakukan perbuatan-perbuatan jahat. *Kedua*, pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) karena mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mempunyai pengaruh yang besar bagi pertumbuhan dan kemajuan suatu bangsa. Namun perkembangan IPTEK tersebut banyak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti dengan membuat situs-situs porno di internet, mengedarkan VCD dan majalah porno dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh besar bagi pertumbuhan anak untuk melakukan kejahatan kesusilaan.

C. Penerapan Hukum Pidana terhadap Pencabulan Anak di Bawah Umur

Persiapan hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka dapat dikenakan pasal 287 dan UU perlindungan anak Tahun 2003 sehingga dapat menerapkan hukuman akibat perbuatannya.

Table frekwensi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di kota kendari dari tahun 2014-2015.

NO	TAHUN	ANGKA	HURUF	KETERANGAN
1	2014	13 Kasus	Tiga Belas Kasus	Telah Diputuskan
2	2015	25 Kasus	Dua Puluh Lima Kasus	Telah Diputuskan

Sumber Data: Polresta Kota Kendari tahun 2016.⁴⁶

Adapun salah satu tahapan penyelesaian kasus pencabulan anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan

a. Primer

Bahwa ia terdakwa Heryanto Al Hery bin Askar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2015, bertempat di rumah kost saksi Acung Al Accu yang terletak di jalan kelinci depan Kendari Beach Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri kendari. Telah bersetubuh dengan saksi Jeny Theresia di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawini, perbuatan maka dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari selasa tanggal 2 Juni 2015 sekitar jam 20.00 WITA, terdakwa bertemu dengan saksi jeny Theresia di depan kantor BPD Sulawesi Tenggara, dan terdakwa berjanji akan mengajak saksi Jeny Theresia pergi jalan-jalan pada saat malam. Kemudian keesokan harinya tanggal 2 Juni 2015 sekitar jam 19.30 WITA terdakwa menelepon kerumah saksi Jeny Theresia untuk

⁴⁶Polresta Kota Kendari tahun 2016.

kembali mengajak dia jalan-jalan dan membuat janji bertemu disamping kantor BPD Sulawesi tenggara.

- 2) Bahwa setelah bertemu dengan saksi Jeny Theresia di samping kantor BPD Sulawesi tenggara, terdakwa langsung membonceng saksi Jeny Theresia dan membawanya pergi jalan-jalan ke Kendari Beach yang selanjutnya terdakwa membawa saksi Jeny Theresia ke rumah kost saksi Acung Al Accu di lorong kelinci kelurahan Tipulu Kota Kendari dan terdakwa langsung terbaring di tempat tidur bersama saksi Jeny Theresia.
- 3) Bahwa di rumah kost saksi Acung terdakwa mulai memeluk dan mencumbui bibir saksi Jeny Theresia sambil meraba-raba buah dadanya, kemudian terdakwa langsung membuka resleting celana Jeny Theresia lalu membuka celananya bersama dengan celana dalamnya, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Jenny Theresia sambil menggoyang-goyangkan pantat dengan posisi terdakwa menindis tubuh Jenny Theresia selama kurang lebih satu 1 menit sampai terdakwa orgasme (puncak kenikmatan) dengan mengeluarkan cairan dari kemaluannya.
- 4) Bahwa selang 1 (satu) jam kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya dengan menyetubuhi korban dengan cara yang sama yaitu dengan menindis tubuh Jenny Theresia dan memegang kedua tangannya sambil memasukan terdakwa ke dalam lubang kemaluan

Jenny Thresia secara berulang-ulang sampai terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya.

- 5) Bahwa menjelang subuh dengan cara yang hampir sama terdakwa kembali menyetubuhi Jenny Theresia dan perbuatan yang sama kembali dilakukan oleh terdakwa sampai 4 (empat) kali, kemudian sekitar jam 10.00 WITA terdakwa mengantar Jenny Theresia ke rumah temannya di blok M Kelurahan Kemaraya selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah.
- 6) Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan membawa pergi Jenny Theresia selama kurang lebih 14 (empat belas) jam, sebelumnya tidak pernah memberitahukan ataupun meminta izin kepada orang tua Jenny Theresia.
- 7) Akibat dari perbuatan terdakwa meyebabkan saksi Jenny Theresia menderita luka di bagian kemaluannya sesuai dengan hasil visum Et Repertum Nomor: 256/SA/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Sang Surya Sutan pada Rumah Sakit Santa Anna Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.
- 8) Nampak pula robek yang masih baru pada selapuk darah tepatnya sekitar 6 (enam) arah jarum jam.

Kesimpulan:

Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan.

-----perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 287 ayat (1) KUH pidana -----

b. Subsidair

----- Bahwa ia terdakwa Heryanto Al Hery bin Askar pada hari rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2015 bertempat di rumah kost saksi Abdul Yusuf Al Accu yang terletak di jalan kelinci depan Kendari Beach Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah membawa pergi saksi Jeny Theresia yang belum cukup umur tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap saksi Jeny Theresia, baik di dalam maupun di luar pernikahan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari selasa tanggal 2 Juni 2015 sekitar jam 20.00 WITA, terdakwa bertemu dengan saksi Jeny Theresia di depan kantor BPD Sulawesi Tenggara, dan terdakwa berjanji akan mengajak saksi Jeny Theresia mengajak jalan-jalan pada saat malam, kemudian keesokan harinya tanggal 3 Juni 2015 sekitar jam 19.30 WITA terdakwa menelpon ke rumah saksi Jeny Theresia untuk mengajaknya kembali jalan-jalan dan membuat janji bertemu di depan kantor BPD Sulawesi Tenggara.

2) Bahwa setelah bertemu saksi Jeny Theresia di samping kantor BPD Sulawesi Tenggara, terdakwa langsung memboncengkan saksi Jeny Theresia dan membawa pergi jalan-jalan ke Kendari Beach yang selanjutnya terdakwa membawa saksi Jeny Theresia ke rumah kost saksi Abdul Yusuf Al Accu di lorong kelinci Kelurahan Tipulu Kota Kendari dan terdakwa langsung berbaring di tempat tidur bersama saksi Jeny Theresia, selanjutnya terdakwa mulai memeluk dan menciumi bibir saksi Jeny Theresia sambil meraba-raba buah dadanya, kemudian terdakwa langsung membuka resleting celana saksi Jeny Theresia lalu membuka celananya bersama dengan celana dalamnya dan setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Jeny Theresia sambil menggoyang-goyangkan pantat dengan posisi terdakwa menindis tubuh Jeny Theresia, selang kurang lebih 1 satu menit sampai terdakwa orgasme (puncak kenikmatan) dengan mengeluarkan cairan dari kemaluannya, selang 1 satu jam kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya dengan menyetubuhi korban dengan cara yang sama yaitu dengan menindis tubuh Jeny Theresia dan memegang kedua tangannya sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jeny Theresia secara berulang-ulang sampai terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya dan menjelang subuh dengan cara yang hampir sama terdakwa kembali menyetubuhi jenny theresia dan perbuatan yang

sama kembali dilakukan oleh terdakwa sampai 4 (empat) kali, kemudian sekitar jam 10.00 WITA terdakwa mengantar Jenny Theresia ke rumah temannya di blok M Kelurahan Kemaraya Selanjutnya Terdakwa Langsung Pulang Kerumah. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan membawa pergi Jenny Theresia selama kurang lebih 14 (empat belas) jam, sebelumnya tidak pernah memberitahukan ataupun meminta izin kepada orang tua Jenny Theresia.

3) Akibat dari perbuatan terdakwa meyebabkan saksi Jenny Theresia menderita luka di bagian kemaluannya sesuai dengan hasil visum Et Repertum Nomor: 256/SA/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Sang Surya Sutan pada Rumah Sakit Santa Anna Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

4) Nampak pula robek yang masih baru pada selapuk darah tepatnya sekitar 6 (enam) arah jarum jam.

Kesimpulan:

Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan.

-----perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 287 ayat (1) KUH pidana-----

2. Tuntutan Penuntut Umum

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

- a. Menyatakan terdakwa Heryanto Al Hery bin Askar terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersetubuh seorang wanita diluar pernikahan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun sebagaimana di atur dalam 287 ayat 1 KUHP.
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 4 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - c. Menyatakan bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) satu lembar kaos warna hijau.
 - 2) 1 (satu) satu lembar celana jeans punting warna biru
 - 3) 1 (satu) satu lembar celana dalam warna hitam dikembalikan kepada saksi jeny theresia
 - 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
3. Pertimbangan Hakim Pengadilan
- a. Hal-hal yang memberatkan
 - 1) Terdakwa telah mencabuli dan membawa saksi korban Jeny Theresia tanpa sepengetahuan orang tuanya.
 - 2) Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu merusak masa depan saksi korban Jeny Theresia.
 - b. Hal-hal yang meringankan

- 1) Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang atas perbuatannya.
 - 2) Terdakwa belum pernah dihukum
4. Tanggapan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 388/Pid.B/2015/PN.Kdi

Pengadilan Negeri Kendari bersidang di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa.

Nama : Heriyanto Al Hery bin Askar
Lengkap

Tempat : Balik Papan
Lahir

Umur/Tgl. : 18 Tahun/10 April 1997
Lahir

Jenis : Laki-Laki
Kelamin

Kebangsaan : Indonesia

Tempat : Samping Kantor Lurah Lepo-Lepo
Tinggal Kota Kendari

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

5. Duduk Perkara

Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2015 telah terjadi pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Heryanto Al Hery bin Askar (18 tahun) bertempat di rumah kost saksi Acung Al Accu terletak di jalan Kelinci depan Kendari Beach Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Kota Kendari setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Kendari, telah bersetubuh dengan saksi Jeny Theresia di luar pernikahan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawini, kemudian saksi korban dimasukkan kedalam kost saksi Acung. Sang terdakwa langsung memeluk dan menciumi bibir saksi Jeny Theresia sambil meraba-raba buah dadanya, kemudian terdakwa langsung membuka resleting celana saksi Jeny Theresia lalu membuka celananya bersama dengan celana dalamnya dan setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Jeny Theresia sambil menggoyang-goyangkan pantat dengan posisi terdakwa menindis tubuh Jeny Theresia, selang kurang lebih 1 satu menit sampai terdakwa orgasme (puncak kenikmatan) dengan mengeluarkan cairan dari kemaluannya, selang 1 satu jam kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya dengan menyetubuhi korban dengan cara yang sama yaitu dengan menindis tubuh Jeny Theresia dan memegang kedua tangannya sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jeny Theresia secara berulang-ulang

sampai terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya dan menjelang subuh dengan cara yang hampir sama terdakwa kembali menyetubuhi Jenny Theresia dan perbuatan yang sama kembali dilakukan oleh terdakwa sampai 4 (empat) kali, kemudian sekitar jam 10.00 WITA terdakwa mengantar Jenny Theresia ke rumah temannya di blok M Kelurahan Kemaraya selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah.

6. Amar Putusan

- a. Menyatakan terdakwa Heryanto Al Hery bin Askar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersetubuh seorang wanita diluar pernikahan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.
- b. Menghukum terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan.
- c. Menetapkan masa tahan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa ditahan.

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) satu lembar kaos warna hijau.
 - 2) 1 (satu) satu lembar celana jeans puntung warna biru
 - 3) 1 (satu) satu lembar celana dalam wanitadikembalikan pada saksi korban jeny theresia
- e. Membebani terdakwa untuk membayar ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menarik beberapa komentar yakni :

1. Terhadap Dakwaan

Menurut penulis dakwaan penuntut umum bila dikaitkan dengan keputusan pasal 287 ayat (satu) KUHP sudah tepat karena pada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah diberi tanggal dan tanda tangan serta pada pasal 332 ayat (satu) KUHP butir (a dan b) sudah mencantumkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta memuat uraian secara cermat perbuatan dilakukan oleh terdakwa juga menyebutkan dan tempat terjadinya tindak pidana (*Lokus Delicti dan Tempus Delicti*).

Selanjutnya penulis sependapat dengan penuntut umum yang menyusun surat dakwaan tersebut secara alternatif yang terdiri atas dakwaan primer pasal 287 KUHP ayat (satu), subsidair pasal 332 ayat (satu) KUHP. Hal ini bertujuan agar terdakwa tidak dapat terlepas dari jeratan pidana sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Terhadap Tuntutan Umum

Menurut hemat menulis tuntutan pidana penuntut umum terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun adalah sangat memberatkan terdakwa hal ini cukup beralasan dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut tidak dari

keinginan terdakwa itu sendiri tetapi juga keinginan korban untuk melakukan walaupun perbuatannya terlarang.

Pasal 287 KUHP ayat 1 (satu) yang mengandung unsur barang siapa dengan ancaman bersetubuh tanpa didasari pernikahan padahal diketahui umurnya belum bisa dikawini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa itu sendiri. Petunjuk maupun adanya barang bukti bahwa unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pencaabulan terhadap anak dibawah umur. Maka tuntutan pidana yang dapat dijatuhkan pada terdakwa paling lama empat tahun penjara.

3. Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendari

Bila melihat pasal 287 ayat (satu) KUHP dan UU perlindungan anak tahun 2002 yang dirapkan oleh hakim majelis dengan segala pertimbangan, maka dalam hal ini mengingat terdakwa dikenakan sebagai orang yang terbukti belum pernah melakukan tindak pidana pencaabulan terhadap anak dibawah umur. Sehingga atas dasar inilah maka penulis sependapat dengan pasal yang diterapkan oleh majelis hakim.

4. Terhadap Putusan Majelis Hakim

Bila melihat keputusan pengadilan negeri kendari, yaitu menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun enam

bulan dan memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) satu lembar kaos warna hijau, 1 (satu) satu lembar celana jeans punting warna biru dan 1 (satu) satu lembar celana dalam warna hitam dikembalikan kepada saksi Jeny Theresia.

Menurut hemat penulis keputusan pengadilan itu sudah tepat. Hanya saja seharusnya terdakwa dihukum empat tahun penjara berdasarkan pasal yang terkait agar kejahatan pencabulan anak dibawah umur dan bersetubuh di luar nikah tidak akan terjadi lagi. Karena hal ini dapat memberi efek sosial yang negative terhadap masyarakat dan pada umumnya si korban dan pada khususnya dimana setiap orang akan berani melakukan perbuatan serupa karena hukum terlalu ringanyang pada akhirnya makin lama akan membudaya dikalangan masyarakat.

D. Pencabulan Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam

Pencabulan dalam pandangan Islam adalah zina. Zina dalam arti luas, baik melalui pandangan mata diiringi dengan syahwat maupun zina dengan tangan, Semuanya adalah zina. Untuk menyatukan presepsi kita, peneliti mengutip hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama Kota Kendari, dia mengatakan bahwa:

Pencabulan adalah merupakan perbuatan zina sehingga Allah melarang manusia mendekati apalagi melakukannya.⁴⁷ sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Israa/17 : 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁴⁷Syarifuddin Taha (Tokoh Agama), *Wawancara*, Kendari 3 Oktober 2016.

Terjemahnya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁴⁸

Selanjutnya wawancara peneliti dengan tokoh agama mengenai tentang akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan zina, bahwa:

Zina dinyatakan dalam agama sebagai perbuatan melanggar hukum yang tentu saja sudah seharusnya diberi hukuman mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk, mengandung kejahatan dan dosa. Maka zina diharamkan hubungan seks bebas dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya diluar ketentuan agama.⁴⁹

Berdasarkan dengan hal di atas, peneliti berpendapat bahwa zina adalah salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban menularnya penyakit yang sangat berbahaya. Mendorong orang untuk terus-menerus hidup membujang serta prektek hidup bersama tanpa nikah. Dengan demikian zina merupakan sebab utama dalam kemelaratan, pemborosan, pencabulan dan kehancuran.

Sebagaiman firman Allah dalam Q.S An-Nur/24 : 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

⁴⁸Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media. 2004), h. 285.

⁴⁹Abd. Hamid (Tokoh Agama), *Wawancara*, Kendari 5 Oktober 2016.

Pencabulan, pemerkosaan dalam pandangan Islam adalah zina pencabulan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan dibawah umur tanpa kehendak yang disadari oleh pihak perempuan. Sedangkan pemerkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan atau tanpa kehendak yang disadari oleh pihak perempuan.

Pemerkosaan adalah perbuatan yang sangat biadab, bukan saja dari segi perbuatannya yang menjijikan tetapi juga menimbulkan “beban psikologis terhadap korban yang sulit disembuhkan apalagi kalau sampai berakibat kehamilan pada perempuan yang diprkososa itu”.⁵⁰ Karenanya, banyak diantara korban pemerkosaan yang mengalami stres berat, bahkan ada yang memilih mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri.

Sedangkan menurut pandangan hukum Islam terhadap pemerkosaan bahwa pemerkosaan dipandang sebagai salah satu kejahatan seksual dan sebagai perbuatan kejahatan sadis. Pelakunya berdosa dan harus dijatuhi hukuman berat. Yaitu hukuman perbuatan zina dan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan hukum yang berat dan ringannya tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan.

⁵⁰Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan dalam Islam*. Cct. I. (Jakarta: pnt Amzah 2003), h. 102.

Berikutnya wawancara peneliti dengan tokoh agama Kota Kendari mengenai tentang wanita yang diperkosa apakah termasuk zina?, beliau menjawab:

Adapun perempuan yang diperkosa (dipaksa untuk berbuat zina) tidak dianggap berdosa karena dia tidak berdaya dan melakukan pelanggaran dengan tidak disengaja.⁵¹

Melihat fakta ini, peneliti menyimpulkan bahwa bagi perempuan yang diperkosa menurut jamhur ulama dia tidak dikenakan hukuman, dia tidak kenakan hukuman had zina, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ . لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ وَغَيْرُهُمَا

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbâs Radhiyallahu anhuma bahwa Rasûlullâh Shallallahu alaihi wa sallambersabda, ”Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan.⁵²

Berdasarkan dalil *Naqli* tersebut di atas juga jumhur ulama menggunakan hadits aqli, yaitu berdasarkan pemahaman bahwa pemaksaan itu disamakan dengan syubhat. Kalau ada syubhat, maka hukum tidak dapat dilaksanakan. Hal ini hadis Nabi SAW bahwa, hubungan harus dihindari bila terdapat syubhat.

⁵¹Fahmi Ahyar (Tokoh Agama), *Wawancara*, 17 Oktober 2016.

⁵²HR. Ibnu Mâjah (no. 2045), al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubra (VII/356-357), ad-Dâraquthni (III/403), al-Hâkim (II/198), Ibnu Hibbân (no. 7175 –at-Ta’liqâtul Hisân), al-‘Uqaili dalam adh-Dhu’afâ (IV/1298).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka pada bagian akhir skripsi (Bab Lima) diuraikan kesimpulan dan saran-saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian penelitian. Adapun kesimpulan yang penulis dapat tarik adalah sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan di bawah umur yakni :
 - a. Faktor Internal
(Pemenuhan biologis dalam diri sipelaku dan kurangnya pemahaman agama).
 - b. Faktor Eksternal
(Faktor lingkungan, akibat yang ditimbulkan oleh korban itu sendiri, penggunaan pakaian yang seksi, wajah yang cantik dan diakibatkan oleh keadaan kondisi sendiri)
 - c. Faktor pengaruh kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK)
2. Pelaksanaan hukuman pidana terhadap pelaku pencabulan sesuai dengan pasal 287 ayat 1 (satu) KUHP yang berbunyi “berstubah dengan wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun.
3. Tindakan pencabulan dalam pandangan Islam merupakan salah satu tindakan kriminal yang pelakunya wajib diberikan sanksi. Dalam hal ini pelakunya dilihat, apabila pelaku tindakan pencabulan ini sudah pernah menikah atau dalam status keluarga, maka diwajibkan dirajam sedangkan bila pelaku

pencabulan masih dalam keadaan lajang/jomblo, maka pelakunya wajib diberikan sanksi hukuman berupa dicambuk/dera sebanyak seratus kali (100x) cambukan/dera.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar setiap pelaku kejahatan keasusilaan di manapun berada pada kasus tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan kiranya ditindak secara tegas dipidana sesuai dengan KUHP sebab perbuatan tersebut sudah menghancurkan generasi dan sangat tercela dimata masyarakat.
2. Perlu ditingkatkan sarana kerja para aparat kepolisian agar secepatnya dapat mendeteksi kejahatan yang terjadi akanhalnya proses penyelesaian perkara yang cepat agar tidak bertumpuk guna menemukan pelakunya.
3. Tanggungjawab terhadap, keterlibatan dalam masyarakat tidak hanya semata-mata berada dipihak kepolisian saja melainkan tanggungjawab masyarakat secara keseluruhan. Jadi, diharapkan setiap masyarakat yang melihat perkara tindak pidana agar segera dilaporkan kepada pihak berwenang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Perlu adanya bibimbingan keagamaan kepada para remaja dan pada umumnya pada lapisan masyarakat untuk menuju terciptanya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah. 1992. *At-Tasyri Al Jina'I Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*. Beirut Libanon: Musssah Ar-Risalah
- Abdurrahman. 1992. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Alih Bahasa H. Wadi. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT. Rineka Aditama.
- Arikunto, S., 1998. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
_____. 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor. 1998. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Ahmad Hanafi. 1993. *Azas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- As'ari Ghafar. 1997. *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*. Jakarta: Grafindo utama
- A, Djazuly. 1997. *Fikh jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Handam, M. 1997. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo
- Kejati Sultra. 2002. *Penyuluhan dan Penerapan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Kegiatan 1 Tahun Anggaran 2006) Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kendari.
- Moeljatno, 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Daud Ali. 1993. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo
- Margono, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidika*, Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak

R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-undang Pidana*. Bogor: Politeia

Shanty Dellyana, 1990. *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*. Liberti: Yogyakarta.

Sugiyono, 2001, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak BAB 1 Pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar alenia IV

Yanggo, Huzainah T., *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Cet. I, Jakarta; Almawa Prima, 2001.

Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan dalam Islam*. Cet. I, Jakarta; Amzuh 2003.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga - Kendari Telp. 0401 3192081 Fax. 3193710
E-mail : stainkendari@Kemenag.go.id – Website : <http://stainkendari.ac.id>

Nomor : 355/ In.23/FS/TL.00/08/2016
Lamp : -
Perihal : *Izin Penelitian*

26 Agustus 2016

K e p a d a
Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sulawesi Tenggara,

Di,-

Kendari

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di IAIN Kendari, maka kepada Bapak dimohon berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama : Firdaus
NIM : 11020101023
Jurusan : Syariah
Prog. Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Jln. Samudera Kel. Pudai Kec. Abeli

Untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data pada instansi Bapak, dengan judul skripsi berikut :

Judul: **Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur ditinjau dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015)**

Pembimbing : 1. Dr. Kamaruddin, S. Ag, SH, MH
2. Muh. Asrianto Zainal, SH, M. Hum

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



n. Rektor
Dekan,

Kamaruddin

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI TENGGARA
RESOR KENDARI
Jalan D. I. Panjaitan, No. 1 Kota Kendari



SURAT - KETERANGAN

Nomor : SKET / 318 / X / 2016 / Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini, Atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Kendari, menerangkan bahwa tersebut dibawah ini :

Nama : FIRDAUS
Tempat / Tanggal lahir : Kendari 12 Mei 1990
NIM : 11020101023
Fakultas / Jurusan : Syariah Prodi AS
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Kel.Pudai Kec.Abeli Kota Kendari

Telah melakukan penelitian pengambilan data-data seperlunya di Kantor Polres Kendari dari tanggal 09 September 2016 sampai dengan 18 Oktober 2016, dalam rangka Penulisan karya tulis ilmiah / skripsi yang berjudul "Pencabulan terhadap anak dibawah umur ditinjau dari segi hukum pidana dan hukum islam "(Studi Kasus di Polres Kendari Tahun 2014 - 2015)"

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kendari, 18 Oktober 2016
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KENDARI
KASAT RESKRIM


YUNAR H.P. SIRAIT, SH. SIK
AKP NRP 84061756



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 3136256 Kendari 93232

Kendari, 29 Agustus 2016

Nomor : 070/3933/Balitbang/2016
Temporan : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kapolresta Kendari
di -
KENDARI

Berdasarkan Surat Dekan FS IAIN Kendari Nomor : 355/In.23/FS/TL.00.09/08/2016 tanggal 26 Agustus 2016 perihal tersebut di atas, mahasiswa di bawah ini :

Nama : FIRDAUS
NIM : 11020101023
Prog. Studi : S1 Ahwal Al-Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Polresta Kendari

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 29 Agustus 2016 sampai selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI,



MUSUKANTO TODING, MSP. MA

Pembina Tk. I, Gol. IV/b
Nip. 19680720 199301 1 003

l m b u s a n :

Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
Kapolda Sultra di Kendari;
Dekan FS IAIN Kendari di Kendari;

